



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!



KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Outline

Pendahuluan

Bagian 1: Kepatuhan terhadap kode etik

Bagian 2: Akuntan yang bekerja di bisnis

Bagian 3: Akuntan yang berpraktik melayani publik

Bagian 4A: Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu

Bagian 4B: Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa
6.1

**Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!**



PENDAHULUAN



Organisasi Profesi Akuntansi


IFAC – Statement of Membership Obligations (SMOs) 1-7

- SMO 1 – Quality assurance
- SMO 2 – International Education Standards for Professional Accountants and other pronouncements issued by the International Accounting Education Standards Board (IAESB)
- SMO 3 – International Standards and other pronouncements issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
- **SMO 4 – International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants**
- SMO 5 – International Public Sector Accounting and other pronouncements issued by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)
- SMO 6 Investigation and discipline
- SMO 7 International Financial Reporting Standards and other pronouncements issued by the International Accounting Standards Board (IASB)

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC)

Professional Accountancy Organizations (PAOs) are membership bodies comprised of individual professional accountants, auditors, and/or accounting technicians who perform a variety of roles in the accountancy field and adhere to high-quality standards of practice

Perkembangan Kode Etik





Kode Etik Akuntan Indonesia

- IAI, IAPI, dan IAMI dengan dukungan PPPK menyusun suatu kode etik yang berlaku untuk seluruh akuntan di Indonesia
- Kode etik tersebut mengadopsi *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants 2018 edition* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountants of IFAC*
- IAI dan IAMI menerbitkan kode etik tersebut dengan nama “Kode Etik Akuntan Indonesia” dan IAPI menerbitkan “Kode Etik Profesi Akuntan Publik”



Struktur

BAGIAN 1

Kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual

BAGIAN 2

Akuntan yang bekerja di bisnis

BAGIAN 3

Akuntan berpraktik yang melayani publik

BAGIAN 4

Standar Independensi

Bagian 4A Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu

Bagian 4B Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu



Komparasi

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

- Bagian 1: Kepatuhan terhadap Kode Etik
- Bagian 2: Akuntan yang bekerja di bisnis
- Bagian 3: Akuntan yang berpraktik melayani publik
- Bagian 4A: Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu
- Bagian 4B: Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu

KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL

- Bagian A: Prinsip dasar etika
- Bagian B: Akuntan profesional di praktik publik
- Bagian C: Akuntan profesional di bisnis



BAGIAN 1

KEPATUHAN TERHADAP KODE

ETIK

Ketentuan Umum

- Ciri pembeda profesi akuntansi adalah **kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik**, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja.
- Kode Etik ini berisi **persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka** untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
- Akuntan harus mematuhi kode etik, jika terdapat peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik maka akuntan harus mematuhi bagian lain dari kode etik
- Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait



Prinsip Dasar Etika

Integritas

Objektivitas

Kompetensi dan
kehati-hatian
profesional

Kerahasiaan

Perilaku profesional

Prinsip Dasar Etika

Integritas

Bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis

Berterus terang dan menyatakan yang sebenarnya

Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan percaya bahwa informasi tersebut:

- a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material
- b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau
- c) Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan



Prinsip Dasar Etika

Objektivitas

Tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain

Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut

Prinsip Dasar Etika

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk

- mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku



Prinsip Dasar Etika

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

- Memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan profesional
- Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional dan bisnis yang relevan.
- Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu



Prinsip Dasar Etika

Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis

Prinsip Dasar Etika

Kerahasiaan

Akuntan harus:

- Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga
- Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja
- Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja
- Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga
- Tidak menggunakan/mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis



Prinsip Dasar Etika

Perilaku Profesional

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan



Prinsip Dasar Etika

Perilaku Profesional

Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika

Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi



Prinsip Dasar Etika

Perilaku Profesional

Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

- a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh, atau
- b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung



Kerangka Kerja Konseptual

PENDEKATAN (APPROACH)

Identifikasi
ancaman

Evaluasi
ancaman

Mengatasi
ancaman

- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)



reasonable and informed third party test
(quantitative & qualitative factors)

Apakah ada ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika?

Ya

Apakah ancaman tsb berada pada level yang dapat diterima?

Tidak

Tidak

Stop

Ya

Atasi ancaman

- (a) menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman,
- (b) menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima, atau
- (c) menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu

Jenis Ancaman

Ancaman
kepentingan
pribadi
(self-interest
threat)

Ancaman
telaah pribadi
(self-review
threat)

Ancaman
advokasi
(advocacy
threat)

Ancaman
kedekatan
(familiarity
threat)

Ancaman
intimidasi
(intimidation
threat)



ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat

ANCAMAN TELAAH PRIBADI ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan

ANCAMAN ADVOKASI ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya



ANCAMAN KEDEKATAN ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka


ANCAMAN INTIMIDASI ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan secara tidak semestinya



Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Penerapan kerangka kerja konseptual untuk akuntan yang bekerja bisnis (professional accountant in business) dijelaskan di *Bagian 2 – Akuntan yang Bekerja di Bisnis*.
- Penerapan kerangka kerja konseptual untuk akuntan yang berpraktik melayani publik (professional accountant in public practice) dijelaskan di *Bagian 3 – Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik*.

Perikatan Asurans





BAGIAN 2

AKUNTAN YANG BEKERJA DI

BISNIS



Kerangka Kerja Konseptual

Penerapan kerangka kerja konseptual pada akuntan yang bekerja di bisnis
(professional accountant in business)

Identifikasi
ancaman

Evaluasi
ancaman

Mengatasi
ancaman

- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)



Akuntan yang Bekerja di Bisnis

PENGERTIAN

- Seorang akuntan yang bekerja di bisnis.
- Seorang akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan tersebut dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik.

TANGGUNG JAWAB

- Akuntan bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga.
- Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis.



Identifikasi Ancaman

ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI

- Akuntan memiliki kepentingan keuangan pada (atau menerima pinjaman atau jaminan dari) organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
- Akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja.

ANCAMAN TELAAH PRIBADI

- Akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tsb.



ANCAMAN ADVOKASI

- Akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.

ANCAMAN KEDEKATAN

- Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan.
- Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.



ANCAMAN INTIMIDASI

- Akuntan, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang penerapan standar akuntansi dan cara informasi keuangan dilaporkan.
- Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi.



Isu Spesifik

Benturan kepentingan

Penyusunan dan penyajian informasi

Bertindak dengan keahlian yang memadai

Kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif

Bujukan

Respons ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika



Benturan Kepentingan

- Dilarang membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.
- Harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika.
- Harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional.

Penyusunan dan Penyajian Informasi

MENYUSUN ATAU MENYAJIKAN INFORMASI

- Sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan.
- Dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atas peraturan secara tidak tepat.
- Menerapkan pertimbangan profesional untuk: menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material; menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat.
- Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.



PENGGUNAAN DISKRESI

- Tidak menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.
- Ketika melakukan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan kepatuhan terhadap basis pelaporan keuangan yang berlaku, maka akuntan harus melakukan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan: tujuan penggunaan informasi; konteks informasi yang diberikan; dan pengguna informasi.



INFORMASI YANG MUNGKIN MENYESATKAN

- Ketika mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka akuntan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan tsb.
- Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, akuntan menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka akuntan harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi tsb.



Keahlian Memadai & Kepentingan Keuangan

BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN MEMADAI

- Tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki.
- Jika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional tidak dapat diatasi, maka akuntan harus menentukan apakah menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika penolakan adalah tepat, maka akuntan harus mengomunikasikan alasannya.

KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF

- Tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.



Bujukan

- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan, misalnya berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, yang melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- Tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun dengan intensi untuk, atau penawaran bujukan yang yang kemungkinan akan disimpulkan dilakukan dengan intensi untuk, memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
- Tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.



- Harus tetap mewaspadaai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
 - oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari akuntan kepada pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan akuntan; atau
 - kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat akuntan oleh pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan akuntan.
- Ketika menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, atau menganggap kemungkinan bahwa terdapat intensi tersebut, maka akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.



Respon Ketidakpatuhan (NOCLAR)

Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (non-compliance with law and regulation/NOCLAR), harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mematuhiinya.

SEMUA AKUNTAN

Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespons ketidakpatuhan tsb.



AKUNTAN SENIOR

- Jika akuntan senior menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka harus memahami permasalahan.
- Jika akuntan senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan tsb dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuat suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tsb. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka akuntan senior harus membahas permasalahan tsb dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi.
- Akuntan senior juga harus menentukan perlunya mengungkapkan permasalahan tsb kepada auditor eksternal.



- Akuntan senior harus menilai ketepatan respons dari atasannya, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Dengan memperhatikan respons atasan (jika ada) dan TCWG, maka akuntan senior harus menentukan perlunya tindakan lebih lanjut untuk memenuhi kepentingan publik.
- Akuntan senior mungkin menjadi sadar terhadap perilaku nyata atau diniatkan (dan yakin) bahwa mungkin akan segera terjadi suatu pelanggaran yang akan menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau publik, maka (setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau TCWG) akuntan senior harus menentukan apakah segera mengungkapkan permasalahan tsb kepada otoritas berwenang.



Tekanan Pelanggaran

- Dilarang membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- Dilarang menekan pihak lain yang diketahuinya atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.



BAGIAN 3

AKUNTAN YANG BERPRAKTIK

MELAYANI PUBLIK



Kerangka Kerja Konseptual

Penerapan kerangka kerja konseptual pada akuntan yang berpraktik melayani publik (professional accountant in public practice)

Identifikasi
ancaman

Evaluasi
ancaman

Mengatasi
ancaman

- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)

Identifikasi Ancaman

ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI

- Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien.
- Akuntan memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi.
- Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor akuntan.



ANCAMAN TELAAH PRIBADI

- Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tsb.
- Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asurans.

ANCAMAN ADVOKASI

- Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
- Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.



ANCAMAN KEDEKATAN

- Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan, sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit.



ANCAMAN INTIMIDASI

- Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
- Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
- Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
- Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.



Komunikasi Penanggung Jawab Tata Kelola

- Harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola (those charge with governance/TCWG) dalam struktur tata kelola organisasi.
- Jika berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka akuntan harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.
- Jika berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka akuntan harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.



Isu Spesifik

Benturan kepentingan

Penunjukan profesional

Pendapat kedua

Imbalan

Bujukan

Kustodi aset klien

Respon ketidakpatuhan
peraturan perundang-
undangan

Benturan Kepentingan

Tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

IDENTIFIKASI BENTURAN

- Sebelum menerima hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap akuntan harus melakukan langkah rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.
- Harus mempertimbangkan benturan kepentingan ketika akuntan memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor.



PENGUNGKAPAN DAN PERSETUJUAN

- Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman.
- Jika diperlukan persetujuan eksplisit dan permintaan tsb ditolak klien, maka akuntan harus:
 - mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau
 - mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima.



Kerahasiaan

- Ketika membuat pengungkapan spesifik untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tsb tidak diperoleh, maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:
 - Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap klien lain terkait permasalahan yang sama;
 - Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim perikatan yang menangani dua klien; dan
 - Kantor meyakini adalah tepat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tsb yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.



DOKUMENTASI

- Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh akuntan.
- Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien.
- Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tsb.

Penunjukan Profesional

PENERIMAAN KLIEN DAN PERIKATAN

Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari masalah yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitas).

PERUBAHAN PENUNJUKAN PROFESIONAL

- Akuntan harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika :
 - diminta oleh klien potensial untuk menggantikan akuntan lain.
 - mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh akuntan lain.
 - mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari akuntan lain.



- Jika tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu, maka akuntan yang diusulkan harus mengambil langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman.
- Khusus audit dan reviu, akuntan harus meminta akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu untuk memberikan informasi mengenai fakta atau informasi lain yang harus disadari oleh akuntan yang diusulkan sebelum memutuskan apakah menerima perikatan.



KEBERLANJUTAN PERIKATAN

Untuk perikatan yang berulang, akuntan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

PENGGUNAAN PEKERJAAN AHLI

Ketika bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka akuntan harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya.



Pendapat Kedua

- Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien.
- Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari akuntan tidak mengizinkan untuk melakukan komunikasi dengan akuntan yang memberikan pendapat pertama atau akuntan pendahulu, maka akuntan harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.



Imbalan

- Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional.
- Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu, dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika muncul jika akuntan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien.



Bujukan

- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- Tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun dengan intensi untuk (atau penawaran bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan dilakukan dengan intensi untuk) memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
- Tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun (atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan) yang dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.



- Harus tetap mewaspadaai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
 - oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari akuntan kepada calon klien atau klien.
 - kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat akuntan oleh calon klien atau klien.
- Ketika menyadari ada bujukan yang ditawarkan kepada (atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat) dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap kemungkinan terdapat intensi tsb, maka akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.



Kustodi Aset Klien

- Tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tsb.
- Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka akuntan harus:
 - melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tsb; dan
 - mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.



- Akuntan yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak lain harus:
 - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyimpanan dan pembukuan aset tsb;
 - menyimpan aset tsb secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor;
 - menggunakan aset tsb hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada siapa pun yang berhak atas pembukuan tersebut.



Respon Ketidakpatuhan (NOCLAR)

- Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (non-compliance with law and regulation/NOCLAR), akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mematuhiinya.
- Tindakan yang dilakukan akuntan harus dilakukan secara tepat waktu dengan memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.



NOCLAR – Audit Laporan Keuangan

PEMAHAMAN MASALAH

- Jika mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tsb.
- Ketika mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka akuntan harus membahas permasalahan tsb dengan level manajemen yang tepat dan TCWG (jika perlu).
- Jika meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus membahas permasalahan tsb dengan TCWG.



MENGATASI MASALAH

- Akuntan harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu (jika pihak-pihak tsb belum melakukannya) untuk:
 - memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan;
 - mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika belum terjadi; atau
 - mengungkapkan permasalahan tsb kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.
- Akuntan harus mempertimbangkan apakah manajemen dan TCWG memahami tanggung jawab mereka sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Akuntansi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar audit.



Grup Perusahaan

- Jika akuntan menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi berikut:
 - akuntan, untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup, diminta oleh tim perikatan grup untuk melakukan pekerjaan atas informasi keuangan yang terkait dengan komponen tersebut; atau
 - akuntan ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan komponen tersebut untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; maka akuntan harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan
- Komunikasi pada rekan perikatan grup merupakan respons tambahan.



- Jika menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka rekan perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tsb relevan dengan satu atau beberapa komponen yang:
 - informasi keuangannya digunakan untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup; atau
 - laporan keuangannya diperlukan untuk tujuan lain, misalnya audit berdasarkan peraturan.
- Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu atau lebih dari komponen di atas, maka rekan perikatan grup harus mengambil langkah agar permasalahan tsb dikomunikasikan ke pihak yang melakukan pekerjaan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- Jika perlu, rekan perikatan grup harus meminta informasi yang tepat dalam menentukan apakah komponen yang relevan termasuk dalam cakupan audit dan harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan.



TINDAKAN LANJUTAN

- Akuntan harus menilai ketepatan respons manajemen dan TGWG, serta menentukan perlunya tindakan lanjutan untuk melindungi kepentingan publik
- Jika akuntan telah menarik diri dari hubungan profesional, maka akuntan (atas dasar permintaan akuntan yang diusulkan) memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada akuntan yang diusulkan (bahkan ketika klien tidak atau menolak untuk memberikan izin untuk mendiskusikan urusan klien dengan akuntan yang diusulkan), kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan
- Jika akuntan yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan pendahulu, maka akuntan yang diusulkan harus melakukan langkah memadai untuk memperoleh informasi dengan cara lain terkait keadaan atas perubahan penunjukan.



PENGUNGKAPAN KE OTORITAS BERWENANG

- Jika akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan.
- Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tsb.
- Ketika membuat pengungkapan tsb, akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi.



PELANGGARAN YANG MUNGKIN SEGERA TERJADI

Akuntan mungkin menjadi sadar terhadap perilaku nyata atau diniatkan (dan yakin) bahwa mungkin akan segera terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditur, karyawan atau publik, maka (setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tsb dengan manajemen atau TCWG) akuntan harus menentukan apakah akan segera mengungkapkan permasalahan tsb kepada otoritas berwenang. Jika dilakukan, pengungkapan tsb diperkenankan.

DOKUMENTASI

Wajib mendokumentasikan: respon manajemen dan TCWG; tindakan yang dipertimbangkan akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil; dan bagaimana akuntan meyakini telah memenuhi tanggung jawabnya.



NOCLAR – Jasa Profesional Lain

- Ketika akuntan yang ditugaskan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tsb.
- Jika akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien audit kantor atau komponen dari klien audit kantor, maka akuntan harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-undangan.
- Jika akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien audit dari jaringan kantor atau komponen dari klien audit jaringan kantor, maka akuntan harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor.



- Jika akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan klien audit kantor atau jaringan kantor atau komponen dari klien audit kantor atau jaringan kantor, maka akuntan harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor auditor eksternal klien.
- Akuntan juga harus mempertimbangkan perlunya melakukan tindakan lanjutan demi kepentingan publik



PENGUNGKAPAN KE OTORITAS BERWENANG

- Jika akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan.
- Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tsb.
- Ketika membuat pengungkapan tersebut, akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi.



PELANGGARAN YANG MUNGKIN SEGERA TERJADI

Akuntan mungkin menjadi sadar terhadap perilaku nyata atau diniatkan (dan yakin) bahwa mungkin akan segera terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditur, karyawan atau publik, maka (setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tsb dengan manajemen atau TCWG) akuntan harus menentukan apakah akan segera mengungkapkan permasalahan tsb kepada otoritas berwenang. Jika dilakukan, pengungkapan tsb diperkenankan.

DOKUMENTASI

Didorong mendokumentasikan: permasalahan; hasil pembahasan dengan manajemen, TCWG, dan pihak lain; respon manajemen dan TCWG; tindakan yang dipertimbangkan akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil; dan bagaimana akuntan meyakini telah memenuhi tanggung jawabnya.



BAGIAN 4A

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN

AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen. Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
- Klien audit yang merupakan entitas terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Klien audit lainnya, mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung.
- Persyaratan independensi yang berlaku untuk suatu jaringan kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor.
- Jika kantor/jaringan kantor menjual komponen praktiknya dan komponen tsb terus menggunakan semua atau sebagian dari nama kantor/jaringan kantor untuk waktu yang terbatas, maka entitas harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak tsb bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya ke pihak luar



Jika kantor menyimpulkan pelanggaran atas persyaratan independensi, maka harus:

- Mengakhiri, menanggukkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tsb;
- Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka: mematuhi persyaratan tsb; dan mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tsb kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika ini merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
- Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan: apakah mengakhiri perikatan audit; atau apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah tindakan tsb dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tsb.



Jika kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesegera mungkin dan melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit tersebut sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika pengakhiran perikatan tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka kantor harus mematuhi setiap persyaratan pelaporan atau pengungkapan.



Imbalan

- Sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi.
- Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi



Jika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik dan, selama dua tahun berturut-turut, total imbalan dari klien tersebut dan entitas berelasinya >15% dari total imbalan yang diterima kantor, maka kantor harus: mengungkapkan ke TCWG klien audit mengenai fakta ini; dan mendiskusikan apakah salah satu tindakan berikut dapat merupakan pengamanan, dan jika demikian, menerapkan:

- sebelum opini audit pada tahun kedua diterbitkan, akuntan di luar kantor melakukan penelaahan pengendalian atau asosiasi profesi melakukan penelaahan atas perikatan yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan (penelaahan prapenerbitan); atau
- setelah opini audit pada tahun kedua diterbitkan dan sebelum opini audit pada tahun ketiga diterbitkan, akuntan di luar kantor atau asosiasi profesi melakukan penelaahan terhadap audit tahun kedua yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu perikatan (penelaahan pascapenerbitan).



Jika total imbalan secara signifikan melebihi 15%, maka kantor harus menentukan apakah level ancaman seperti penelaahan pascapenerbitan tidak akan menurunkan ancaman pada level yang dapat diterima. Jika demikian, kantor tersebut harus melakukan penelaahan prapenerbitan. Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

Kebijakan Kompensasi dan Keramah-tamahan

KEBIJAKAN KOMPENSASI & EVALUASI

- Kantor tidak boleh mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual jasa nonasurans kepada klien audit rekan tersebut.
- Pengaturan tersebut tidak menghalangi pengaturan pembagian keuntungan normal antara para rekan dari suatu kantor

HADIAH & KERAMAHTAMAHAN

- Kantor, jaringan kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramah-tamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.



Litigasi Aktual dan Ancaman Litigasi

- Ketika litigasi dengan klien audit terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, maka muncul ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi.
- Jika litigasi melibatkan anggota tim audit, contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim audit.



Kepentingan Keuangan

- Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust.
- Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material atas klien audit tidak boleh dimiliki oleh:
 - kantor atau jaringan kantor;
 - anggota tim audit, atau anggota keluarga inti dari setiap individu tersebut;
 - rekan lain pada kantor yang merupakan tempat rekan perikatan untuk berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, atau anggota keluarga inti dari rekan lainnya; atau
 - rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, atau anggota keluarga inti dari individu tersebut



Pinjaman dan Jaminan

- Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh memberikan atau menjamin suatu pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk:
 - kantor, jaringan kantor, atau individu yang memberikan pinjaman atau jaminan, sebagaimana berlaku; dan
 - klien.
- Kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh menerima pinjaman, atau memberikan jaminan suatu pinjaman, dari klien audit yang merupakan bank atau institusi serupa kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, syarat, dan ketentuan pinjaman yang normal.

Hubungan Bisnis, Keluarga dan Pribadi

- Kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemen dan kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit, jika dapat diterapkan.
- Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit ketika salah satu dari individu tersebut adalah:
 - Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif;
 - Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; atau
 - Berada pada posisi seperti itu selama periode mana pun yang dicakup oleh perikatan atau laporan keuangan.



Pernah Bekerja di Klien

Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan audit:

- pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau
- pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.



Rangkap Jabatan

- Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit kantor.
- Rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantornya tidak boleh bertindak sebagai sekretaris perusahaan untuk klien audit kantor, kecuali:
 - praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, atau praktik profesional;
 - manajemen membuat semua keputusan yang relevan; dan
 - tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas yang bersifat rutin dan administrasi.



Pekerjaan dengan Klien

Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kantor atau jaringan kantor dan:

- mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit kantor; atau
- mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit, jika salah satu telah bergabung dengan klien audit sebagai:
 - direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau
 - karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.



Penugasan Personel Sementara

Kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit, kecuali:

- Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;
- Personel tidak terlibat dalam memberikan jasa nonasurans yang tidak diizinkan; dan
- Personel tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut.



Hubungan Lama

SEMUA KLIEN AUDIT

- Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan melakukan rotasi individu tersebut dari tim audit, maka kantor harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh:
 - menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
 - memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit; atau
 - memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan audit.
- Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi



ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

- Individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut, atau kombinasi atas peran tersebut, untuk jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode “aktif”):
 - Rekan perikatan;
 - Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan; atau
 - Peran rekan audit utama lainnya.
- Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai dari nol, kecuali jika individu tersebut berhenti sebagai salah satu peran untuk periode minimum.
- Periode minimum adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang ditentukan sebagaimana berlaku untuk peran individu tsb yang memberikan jasa pada tahun tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya.



- Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut.
- Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan pada butir (a) dan (b) selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut



Periode Jeda dari Berbagai Peran

Audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu, tidak boleh bertindak dalam salah satu peran atau kombinasi peran sebagai rekan berikut selama lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif.

- Rekan Perikatan → 5 tahun
- Penanggungjawab Atas Penelaahan Pengendalian Mutu → 3 tahun
- Rekan Audit Utama → 2 tahun

Periode jeda (kombinasi peran, juga berlaku)



Rekan perikatan



Penanggungjawab atas penelaahan pengendalian mutu



Rekan audit utama

Pembatasan Aktivitas Selama Peiode Jeda

- Menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit;
- Memberikan konsultasi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit (selain diskusi dengan tim perikatan terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai pada tahun terakhir dari waktu aktif individu pada periode ketika hal tersebut tetap relevan dengan audit);
- Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh Kantor atau Jaringan Kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau Jaringan Kantornya dengan klien audit; atau
- Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa nonasurans yang akan menghasilkan interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau TCWG; dan memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit.

Tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran kepemimpinan di kantor atau jaringan kantornya, seperti dari pemimpin rekan atau rekan senior (pimpinan eksekutif atau setara).



Jasa Nonasurans

JASA PEMBUKUAN & AKUNTANSI

- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tsb, kecuali jasa bersifat rutin atau mekanis dan kantor mengatasi setiap ancaman yang muncul dengan memberikan jasa yang tidak pada level yang dapat diterima.
- Kantor atau jaringan kantornya tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang menjadi dasar laporan keuangan tsb.



JASA ADMINISTRASI

- Memberikan jasa administratif kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman.

JASA PENILAIAN

- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik jika penilaian melibatkan level subjektivitas yang signifikan dan penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa penilaian akan berdampak material, baik secara individual atau agregat, terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.



JASA PERPAJAKAN

- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang material dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak lainnya kepada klien audit ketika efektivitas advis pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan dan:
 - tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan; dan
 - hasil atau konsekuensi dari advis pajak akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor



INTERNAL AUDIT

Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika jasa tersebut berkaitan dengan dengan:

- bagian signifikan dari pengendalian internal atas laporan keuangan;
- sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi, baik secara individual atau agregat, material terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; atau
- jumlah atau pengungkapan, baik secara individual atau agregat, material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.



JASA SISTEM TI

Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan perancangan atau implementasi sistem TI yang membentuk bagian signifikan dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau menghasilkan informasi yang signifikan terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

JASA PENUNJANG LITIGASI

Memberikan jasa penunjang litigasi tertentu kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi



JASA HUKUM

- Seorang rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh berfungsi sebagai penasihat umum untuk urusan hukum dari klien audit.
- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi ketika jumlahnya material pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

JASA REKRUTMEN

- Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien.
- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan jika berkaitan dengan (a) mencari atau menemukan kandidat; atau (b) melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat, sehubungan dengan posisi direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau anggota manajemen senior dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor



JASA KEUANGAN KORPORAT

- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham klien audit.
- Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis keuangan korporat kepada klien audit ketika keefektivitasan advis tersebut bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor:
 - tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan; dan
 - hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor

Laporan dengan Pembatasan Distribusi dan Penggunaan

- Perikatan untuk menerbitkan laporan yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, mengacu pada “perikatan audit yang memenuhi persyaratan”.
- Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4A harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi ini, namun hanya jika:
 - Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
 - Pengguna laporan auditor memahami tujuan dan keterbatasan laporan serta secara eksplisit menyetujui penerapan modifikasi.



- Ketika kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan:
 - Kantor tidak perlu menerapkan persyaratan independensi yang ditetapkan di Bagian 4A yang hanya berlaku untuk perikatan audit entitas dengan akuntabilitas publik.
 - Referensi ke “klien audit” di Bagian 4A tidak perlu menyertakan entitas berelasinya.
 - Persyaratan spesifik mengenai jaringan kantor yang ditetapkan di Bagian 4A tidak perlu diterapkan.
 - Kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien audit.
 - Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul dari hubungan kerja apa pun



BAGIAN 4B: INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU



Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Perikatan asurans dapat berbasis asersi atau pelaporan langsung.
- Perikatan asurans melibatkan tiga pihak yang terpisah, yaitu kantor, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang dituju.
- Ketika kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tsb.
- Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk evaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi



PERIKATAN ASURANS BERBASIS ASERSI

- Anggota tim asuransi dan kantor harus independen terhadap klien asuransi; kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual terhadap hubungan dengan individu dalam klien yang memiliki posisi untuk memberi pengaruh signifikan atas perihal pokok perikatan; dan kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan jaringan kantor.
- Ketika melakukan perikatan asuransi berbasis asersi dan pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok tetapi bukan perihal pokok, maka (a) anggota tim asuransi dan kantor harus independen dari pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok; dan (b) kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim asuransi, kantor, jaringan kantor, dan pihak yang bertanggung jawab atas perihal pokok



PERIKATAN ASURANS PELAPORAN LANGSUNG

- Anggota tim asurans dan Kantor harus independen dari klien asurans.
- Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang diyakini muncul karena kepentingan dan hubungan jaringan kantor.

PERIODE INDEPENDENSI

Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang dicakup oleh informasi perihal pokok.

Imbalan, Keramahtamahan, dan Litigasi

IMBALAN

- Kantor tidak boleh membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk perikatan asuransi

KERAMAHTAMAHAN

- Kantor atau anggota tim asuransi tidak boleh menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak.

LITIGASI

- Ketika litigasi dengan klien asuransi terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, maka ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul



Kepentingan Keuangan

- Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap klien asuransi tidak boleh dimiliki oleh kantor; atau anggota tim asuransi atau keluarga inti dari individu tsb.
- Ketika entitas memiliki pengendalian terhadap klien asuransi dan klien tersebut adalah material bagi entitas, maka baik kantor, maupun anggota tim asuransi, atau keluarga inti dari individu tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap entitas tsb.



Pinjaman dan Jaminan

- Kantor, anggota tim asuransi, atau setiap individu keluarga inti, tidak boleh menerima pinjaman, atau jaminan pinjaman, dari klien asuransi yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau jaminan dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang normal.
- Kantor, anggota tim asuransi, atau individu keluarga inti tidak boleh memiliki rekening simpanan atau rekening pialang pada klien asuransi yang merupakan bank, perusahaan pialang, atau institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial yang normal.



Hubungan Bisnis

- Kantor atau anggota tim asuransi tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien asuransi atau manajemennya, kecuali jika kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien atau manajemennya dan kantor atau anggota tim asuransi, jika dapat diterapkan.
- Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asuransi ketika salah satu dari individu tersebut adalah:
 - Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi;
 - Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asuransi; atau
 - Berada pada posisi seperti itu selama periode mana pun yang dicakup oleh perikatan atau informasi perihal pokok.

Pernah Bekerja di Klien dan Rangkap Jabatan

- Tim asuransi tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh laporan asuransi: pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien; atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asuransi.
- Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris perusahaan untuk klien, kecuali:
 - praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, aturan, atau praktik profesional;
 - manajemen membuat semua keputusan; dan
 - tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif.



Pekerjaan dengan Klien

Jika mantan rekan telah bergabung dengan klien asuransi dari kantor atau mantan anggota tim asuransi telah bergabung dengan klien asuransi sebagai (a) direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau (b) karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas informasi perihal pokok dari perikatan asuransi, maka individu tersebut tidak boleh terus berpartisipasi dalam bisnis kantor atau aktivitas profesional.



Hubungan Lama

- Jika kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat diatasi dengan merotasi individu dari tim asuransi, maka kantor harus menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh:
 - menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asuransi;
 - memberikan pengendalian mutu untuk perikatan asuransi; atau
 - memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asuransi.
- Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat di atas.



Jasa Nonasurans

- Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor.
- Jika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan perihal pokok atau informasi perihal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor.

Laporan dengan Pembatasan Penggunaan dan Distribusi

- Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan perikatan asurans yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan, namun hanya jika:
 - kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa; dan
 - pengguna laporan auditor memahami tujuan, informasi perihal pokok, dan keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit.
- Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama pada saat ketentuan perikatan ditetapkan, maka Kantor kemudian akan membuat pengguna tersebut menyadari modifikasi persyaratan independensi disetujui oleh perwakilannya



- Ketika kantor melakukan perikatan asurans yang memenuhi persyaratan, maka setiap modifikasi terhadap persyaratan independensi harus dibatasi pada modifikasi yang ditetapkan.
- Jika kantor juga menerbitkan laporan asurans yang tidak mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka kantor harus menerapkan Bagian 4B untuk perikatan asurans tsb.
- Ketika kantor melakukan perikatan asurans yang memenuhi persyaratan, kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan material secara langsung atau tidak langsung pada klien asurans.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Prakarsa
6.1

Menguasai Perubahan,
Menyiapkan Masa Depan!



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jalan Sindanglaya Nomor 1 Menteng Jakarta 10310

www.iaiglobal.or.id

iai-info@iaiglobal.or.id